**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia selalu mengalami 3 tiga (tiga) peristiwa penting yaitu kelahiran, pcrkawinan, dan kematian. Setiap orang yang berhubungan dengan diri sendiri maupun dengan orang lain mempunyai hak dan kewajiban, hak dan kewajiban ini sangat erat kaitannya dengan beban dan kewenangan yang diberikan oleh norma-norma yang hidup di masyarakat ketimuran terutama menyangkut masalah pembagian harta warisan yang menganut hukum waris Islam.

Menurut Hazairin, "Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini di samping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang Peran sangat penting, bahkan menentukan pencerminan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat".[[1]](#footnote-2)

Hal ini karena hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang disebut meninggal dunia. Dan sejak itu sejak umat manusia mendiami dunia ini, mengenai matinya seseorang selalu menjadi soal yang ajaib, dimana hal tersebut tetap menjadi rahasia Allah SWT.

Hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat. Hukum adalah merupakan salah satu aspek kebudayaan baik rohaniah atau spiritual maupun jasmaniah, ini barang kali penyebab mengapa terjadi beranekaragam sistem hukum terutama hukum kewarisan. Hukum menentukakan bentuk masyarakat, masyarakat yang belum dikenal dapat dicoba mengenalnya pada pokok-pokok hukum yang berlaku dalam masyarakat itu:[[2]](#footnote-3)

Keberagaman hukum yang berlaku dalam hal kewarisan di Indonesia, ternyata berlaku pula di daerah N'I'B khususnya di masyarakat Suku Sasak Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur.

Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur terdiri dari 8 (delapan) dusun dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, dalam dinamika masyarakatnya karena interaksi dengan berbagai unsur di masyarakat luar khususnya unsur-unsur modernitas membuat masyarakat Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur kehilangan keasliannya, hal ini melahirkan inisiatif Pemerintah Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur yang merasa bahwa aturan mengeni hal kewarisan yang beragam ternyata kadang memberikan banyak polemik masyarakat Kabupaten Lombok Timur terutama dalam penyelesaian berbagai kasus yang menyangkut kewarisan, sehingga dalam penyelesain kasus kewarisan lebih cendrung menggunakan hukum islam terutama hukum kewarisan Islam yang sudah lama berkembang di masyarakat desa Rensing Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur.[[3]](#footnote-4)

Kenyataan diatas menunjukkan akan semakin kuatnya tarik-menarik tentang aturan mana yang paling berpengaruh dan dipangaruhi oleh masyarakat Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, tidak terkecuali aturan mengenai kewarisan apakah akan menghasilkan suatu aturan tunggal yang disepakati oleh masyarakat, tetap beragamnya aturan yang diterapkan oleh masyarakat khususnya dalam hal kewarisan ataukah akan menghasilkan satu tatanan baru yang merupakan perpaduan antara dua sistem hukum kewarisan yang berlaku di Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur yakni, kewarisan menurut Hukum lslam dan Hukum Adat. Salah satu hal yang paling kontradiktif dalam aturan kewarisan menurut Hukum Islam dan Hukum Adat adalah tentang kedudukan perempuan. Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa interaksi masyarakat desa Rensing dengan berbagai unsur di luarnya tentu akan menghasilkan beragam pandangan masyarakatnya tentang kedudukan perempuan khususnya dalam hal kewarisan.

Tata cara pembagian harta warisan dalam Hukum Islam telah diatur dengan sebaik-baiknya. Alquran menjelaskan dan merincikan secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorangpun. Pembagian warisan bagi ahli waris baik itu laki-laki maupun perempuan telah ada ketentuannya dalam Alquran. Firman Allah SWT yang artinya: bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peningalan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Pembagian harta warisan dapat juga dilakukan dengan perdamaian/musyawarah, artinya masing-masing ahli waris mendapat bagian yang sama dari harta warisan tanpa memandang apakah ahli warisnya itu laki-laki atau perempuan dengan jalan berdamai berdasarkan kesepakatan bersama antara ahli waris sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”.[[4]](#footnote-5)

Di antara hukum yang berlaku dalam masyarakat Hukum Adat Indonesia, yang kemudian diadopsi oleh pemerintah sebagai hukum waris adat terutama mengatur hukum tentang harta bersama. Penyebutan harta bersama dan tata cara pembagian harta bersama diberbagai daerah sebenarnva berbeda-beda, seperti halnya terdapat penerapan hukum adat tentang kewarisan di daerah Nusa Tenggara Barat khususnya terdapat di Kabupaten Lombok Timur Kecamatan Sakra Barat Desa Rensing Kabupaten Lombok Timur.

Implementasi pembagian warisan memakai asas pilosofis adat setempat yaitu “Agama betakak adat lan adat bersendikan sarak lan sarak bersedikan kitabbullah“, pilosofis tersebut merupakan perlakuan budaya adat kebiasaan dimana di dalamnya terdapat tatanan nilai dan norma agama sebagai sarana penyimbang dalam berprilaku patut, patuh dan pacu (*Tuma’nninah*).

Untuk mewujudkan masyarakat yang berprilaku patut, patuh dan pacu (Tumanninah) tidak terlepas dari perpaduan budaya adat gayung bersambut dengan adanya nilai dan norma agama, dimana masyarakat dapat menciptakan kemakrufan (kebaikan yang positif). Tetapi manakala masyarakat dalam berprilaku tidak mengindahkan antara budaya yang tidak dipadu pautkan dengan adanya nilai dan norma agama sebagai dasar pijakan dan pedoman untuk berprilaku maka lahirlah apa yang dinamakan kemungkaran (keburukan/negatif).

Terutama dalam pembagaian warisan yang terdapat di masyarakat Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan secara Hukum Adat dan Agama (Islam).

Dalam perkembangannya, seperti yang terdapat dalam *Buargelijk Wetboek* (BW)/ KUH Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam, konsep pembagian harta bersama adalah bahwa masing-masing suami istri berhak atas separuh dari harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan[[5]](#footnote-6).

Penyeragaman hukum dalam masalah pembagian harta bersama tersebut memang merupakan sebuah komitmen dari upaya unifikasi hukum untuk mengatasi konflik yang mungkin muncul antara para pihak karena adanya pluralisme hukum.

Dalam istilah muamalah harta bersarna disebut *syikah inah*[[6]](#footnote-7) yaitu perjanjian/perkongsian antara dua orang atau lebih tanpa menggunakan syarat-syarat tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawainan selanjutnya disebut UUP mengenai harta bersama juga disebutkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri sepenuhnya menjadi hak dari masing-masing untuk mempergunakannya.

1. **Perumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat pada masyarakat Suku Sasak Rensing Kecamatan Sakra Barat?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perkembangan hak waris anak perempuan dalam hukum keluarga dan hukum waris adat didesa Rensing kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur ?
3. **Tujuan Dan Manfaat Penelitian**
4. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat pada masyarakat Rensing Suku Sasak Kecamatan Sakra Barat?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hak waris anak perempuan dalam hukum adat kekeluargaan adat Rensing Suku Sasak?
3. **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi masyarakat adat di Rensing Suku Sasak, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka melakukan analisis terhadap pembagian warisan.
2. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum waris adat.
3. **Ruang Lingkup Penelitian**

Pada penelitian ini, ruang lingkup penelitian dilakukan agar penelitian ini tetap fokus pada rumusan dalam tujuan yang telah ditetapkan, maka dari permasalahan yang ada akan dibatasi pada Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Warisan Di Kalangan Masyarakat Suku Sasak.

1. Hazairin, *Poka-pokok Mutu Keterwarisan Adat di Indonesia*, Penerbit: Rajawali, Bandung 1961, hal.9. [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid,* hal. 10. [↑](#footnote-ref-3)
3. Wawancara dengan H. Maskum*.Kepala Desa Rensing*. Pada Hari Senin Tanggal 4 Maret 2013. [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid*  [↑](#footnote-ref-5)
5. Muhammad Isna Wahyudi, SH, MSI. *Harta Bersama; antara konsepsi dan keadilan*, hal. 39. [↑](#footnote-ref-6)
6. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet.3, 1998, hal. 200-201. [↑](#footnote-ref-7)